



KEPALA LEMBANG KAYUOSING
KABUPATEN TANA TORAJA
KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG KAYUOSING

NOMOR: 021 TAHUN 2025

TENTANG

PEMEBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS LEMBANG KAYUOSING
KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang

- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
- b. Bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sector yang terkait
- c. Bahwa penedalihan penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
- d. Bahwa sehubungan dengan point a, b, dan c tersebut diatas perlu
- e. dibentuk tim pengendalian Tuberkulosis Lembang Kayuosing yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Indonesia Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peratuan Pemerintah Nomor 38 Tahhun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
 9. Keputusan Menrik Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 Tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulan Tuberculosis;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 Tentang System Kesehatan Nasional
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/Menkes/PER/III/2011 Tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberculosis Tahun 2011-2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS LEMBANG KAYUOSING KECAMATAN REMBON KABUPATEN TANA TORAJA**

KESATU : Membantu Tim Pengendalian Tumberkulosi Lembang Kayuosing Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja Dengan Susunan Anggota Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini

KEDUA : Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Dimaksud Diktum KESATU, Adalah:

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberculosis Lembang


- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi Dan Mobilitas Social Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Tuberkuulosis
- c. Melaksanakan Layanan TB Di UKBM Akan Dilakukan Oleh Tim TB Lembang Dan Berkoordinasi Dengan Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan Penjaringan/Identifikasi Suspek
- f. Merujuk Suspek Ke Pustu/Puskesmas Untuk Pemeriksaan Dahak
- g. Mengawasi Dan Melanjutkan Pengobatan Pasien Ayng Telah Didiagnosa Olej Puskesmas Bekerja Sama Dengan Petugas Kesehatan Yang Telah Ditunjuk Oleh Puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan Yang Sederhana
- i. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi

KETIGA Segala Biaya Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Tuberculosis Terpadu Dibebankan Pada APBD/Dana Lembang

Ditetapkan di Kayuosing

Pada tanggal 08 September 2025

KEPALA LEMBANG KAYUOSING



YOHANIS DOKI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tana Toraja
2. Kepala DPML Kab. Tana Toraja
3. Kepala DP3AP2KB Kab. Tana Toraja
4. Kepala BAPPEDA Kab. Tana Toraja
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat/Pemerintahan

STUKTUR TIM TB LEMBANG KAYUOSING

Tim Pengarah :

1. Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Tana Toraja
5. Kepala Dinas PPA Dan Pengendalian Penduduk Kab. Tana Toraja
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tana Toraja
7. Kepala BAPPEDA Kab. Tana Toraja
8. Ketua TP PKK Kab. Tana Toraja.

Tim Pengawas :

1. Camat Rembon
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas Batusura'
5. Ketua TP PKK Kab. Tana Toraja.

Ketua Pelaksana : Yohanis Doki

Wakil Ketua Pelaksana : 1. Adolpina Turu'allo
2. Imelda Pangloli

Anggota Pelaksana :

1. Rande
2. Martina Lamba'
3. Yustin Palino'
4. Juniati Biu'
5. Risma Lona'
6. Yustin Palino'
7. Deri Sallata
8. Ibrahim Taqwa
9. Lepryanti Kandaure
10. So'rabu
11. Andarias Sammau'
12. Frans Misa
13. Andarias Toding
14. Yohana Paundanan
15. Agustina Liku